Pemerintah Kota Denpasar

LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2021

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH KOTA DENPASAR

Ecwjakadarma

MELAYANI ADALAH KEWAJIBAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugrahaNya maka penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktunya ditengah Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, sebagai salah satu Kebijakan Prioritas Nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah. Oleh Karena itu Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan langkah-langkah untuk percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penyusunan Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, serta bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Laporan Standar Pelayanan Minimal ini tersusun atas kerjasama tim yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran baik di seluruh jajaran Perangkat Daerah dalam rangka percepatan penerapan dan pencapaian SPM untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Agar dapat bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan serta meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Denpasar, 21 Maret 2022

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA,S.E.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ……..... ii

BAB I

PENDAHULUAN ……..... 1

A. LATAR BELAKANG ……... 1

B. DASAR HUKUM …… 3

C. KEBIJAKAN UMUM …….. 5

D. ARAH KEBIJAKAN …… 10

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM ……..... 14

A. BIDANG URUSAN KESEHATAN ……..... 14

B. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN ……..... 25

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM …….. 32

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT ……. 40

E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT ……. 43

F. BIDANG URUSAN SOSIAL ……. 52

BAB III

PENUTUP …… 57

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akutanbel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Pencapaian kinerja pelayanan publik sering kali terkendala akibat adanya variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan. Salah satu upaya untuk mengurangi variasi proses tersebut adalah dengan melakukan standarisasi. Salah satu standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (selanjutnya disingkat SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Sebagai sebuah kebijakan yang baru diperkenalkan, standar pelayanan minimal sudah selayaknya didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri terkait. Di sisi lain sebagai sebuah kebijakan baru, standar pelayanan minimal sedang dalam proses pencarian bentuk dan sosialisasi yang membutuhkan waktu tidak

sedikit, mengingat perlunya kesamaan pemahaman antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan di lapangan, terlebih lagi seringnya terjadi proses penyesuaian kebijakan yang disebabkan oleh dinamika masyarakat yang menjadi obyek kebijakan. Nilai strategis Standar Pelayanan Minimal yaitu: Pertama, bagi pemerintah daerah: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolak ukur (Benchmark) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan; Kedua, bagi masyarakat: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah). Dengan demikian pelayanan yang bermutu/berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dan dapat diperbaiki secara terus menerus. Disisi lain, pemerintah dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam hal pelayanan kepada masyarakat.SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dalam penyusunan SPM ditetapkan jenis pelayanan dasar, indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM.

Standar Pelayanan Minimal juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Denpasar menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing Daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.

2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

Standar pelayanan minimal merupakan salah satu kebijakan umum untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dimana peningkatan pelayanan publik dilaksanakan dengan menerapkan standar pelayanan pada masing-masing Perangkat Daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Standar Pelayanan Minimal adalah penyajian Standar Pelayanan Minimal, kesesuaian Standar Pelayanan Minimal dengan perkembangan kebutuhan dan kemampuan satuan kerja, rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal, indikator pelayanan, adanya tandatangan pimpinan satuan kerja dan Menteri terkait. Penyajian Standar Pelayanan Minimal harus disajikan secara sederhana, realistis, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam RPJMD dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan langkah awal dalam tahapan pelaksanaan pembangunan dan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah antara lain merumuskan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah berbasis kinerja serta menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

a. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Binwas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).
f. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (sebagaimana telah mencabut dan mengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464).
g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
l. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021;
n. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
o. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembar Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
p. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
q. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 (Ranperda);
r. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
s. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.
t. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
u. Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/155/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

C. Kebijakan Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sebagai dokumen perencanaan, sesuai Pasal 263 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sementara itu, dalam Pasal 264 ayat (4), disebutkan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Seiring dengan dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Denpasar pada tanggal 26 Februari 2021, maka Pemerintah Kota Denpasar wajib menyusun RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar periode 2021–2026. Penyusunan dokumen RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih harus selaras juga dengan sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2020– 2024 serta arah kebijakan pembangunan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2005– 2025 dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018–2023.

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 disusun pada era pandemi covid-19 belum berakhir. Dampak pandemi ini tidak hanya terkait pada permasalahan di bidang kesehatan, namun juga berpengaruh buruk terhadap sektor lain seperti ekonomi, pendidikan, infrastruktur, sosial, dan sebagainya. Salah satu indikator yang dapat dilihat yaitu pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar 9,42%. Angka ini menggambarkan begitu parahnya dampak pandemi terhadap semua lapangan usaha. Oleh karena itu, RPJMD ini mendapat tantangan cukup

besar untuk membuat skenario-skenario pembangunan yang dapat secara bertahap membangkitkan kembali perekonomian di Kota Denpasar.

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk kemudian dirumuskan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Oleh karenanya, RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar dapat dikatakan sebagai muara seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun di Kota Denpasar yang perlu diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam mewujudkan visi yang diharapkan.

Setelah melakukan analisis dan kajian terhadap kondisi Kota Denpasar dari berbagai aspek pembangunan, maka dapat dirumuskan isu strategis sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Denpasar 2021-2025. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu dan arah kebijakan yang sudah disampaikan di atas, serta mempertimbangkan kriteria yang yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi 7 (tujuh) isu strategis Kota Denpasar yang perlu mendapat prioritas penanganan dalam rencana pembangunan Kota Denpasar selama kurun waktu 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Pelestarian Budaya dan Peningkatan Layanan Pariwisata
2. Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul
4. Sinergi Pengembangan Infrastruktur yang Handal
5. Kelestarian Lingkungan Hidup
6. Tata Kelola Pemerintahan
7. Penerapan Kebijakan dan Penyiapan Masyarakat terkait Kejadian Luar Biasa

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 (3) dan Pasal 18 (2) terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk memprioritaskan 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang

berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Adapun 6 Pelayanan Dasar dimaksud yaitu:

1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
   b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik

2. Bidang Sosial
   a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:
      - Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/Kota.
      - Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota.
   b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial:
      - Penyediaan sarana prasarana pantai sosial skala Kabupaten/Kota.
      - Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota.
   c. Penanggulangan korban bencana:
      - Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota.
      - Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/Kota.
   d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial:
      - Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota.
3. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
   a. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
   b. Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
   c. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia
4. Bidang Kesehatan
   a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil
   b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin
   c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir
   d. Pelayanan Kesehatan Balita
   e. Pelayanan Kesehatan Pada Pendidikan dasar
   f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus
j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinveksi HIV

5. Bidang Pendidikan

Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota

a. Pendidikan Dasar
b. Pendidikan Kesetaraan
c. Pendidikan Anak Usia Dini

6. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Kebijakan dasar pembangunan Kota Denpasar diarahan kepada 11 (sebelas) kebijakan dasar pembangunan, meliputi:

1. Penguatan pembangunan Agama, Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya untuk membentuk jati diri, harkat, dan martabat masyarakat Kota Denpasar.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara mandiri (*selfsuffiency*) yang meliputi pangan, sandang, dan papan.
3. Pemenuhan pelayanan dasar rakyat: pendidikan, kesehatan, dan rasa aman.
4. Penguatan pembangunan ekonomi, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri kerajinan rakyat sesuai dengan potensi wilayah di Kota Denpasar.
5. Penguatan pembangunan pendidikan yang meliputi perluasan akses, mutu, dan daya saing pendidikan.
6. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang murah kepada seluruh rakyat.
7. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, listrik, air bersih, drainase dan Sanitasi Lingkungan.
8. Membangun keseimbangan antar sektor dan antar wilayah.

9. Mengembangkan dan memberdayakan ekonomi kreatif, industri kerajinan rakyat dan UMKM berbasis komunitas dan Desa Pakraman.
10. Memperkuat peran Negara/Pemerintah Daerah dalam melindungi, memfasilitasi, dan memberdayakan perekonomian rakyat kecil.
11. Membangun sinergitas kebijakan antara Kabupaten/Kota di Bali dalam berbagai sektor.

D. Arah Kebijakan

Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kota Denpasar yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sehingga diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Denpasar saling bekerjasama dalam mewujudkan visi tersebut. Visi pembangunan tersebut perlu diuraikan menjadi pokokpokok visi untuk memberikan gambaran yang lebih luas, spesifik, dan jelas horizon waktunya. Penjelasan visi memuat penjabaran kriteria dan indikator-indikator keberhasilan untuk mewujudkan visi. Dalam mengembangkan penjelasan visi harus merujuk sasaran pokok RPJPD Kota Denpasar periode keempat untuk menghasilkan penjelasan visi yang selaras dengan arah kebijakan RPJPD.

Visi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2021-2026 dimaknai sebagai “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dengan pelaksanaan pola pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan ‘Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”. Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru mengandung makna bahwa “menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan

terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945".

Denpasar sebagai Kota Kreatif dimaknai sebagai "Denpasar kota hidup", yaitu kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk mendorong inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk mendorong dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk mendorong kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan; dinamika kultur bersandar pada keseimbangan; dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan.

Denpasar Berbasis Budaya diwujudkan dalam dukungan inovasi, dinamika, dan kreasi yang ada sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Adapun kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar akan menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius.

Visi dan misi dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 selaras dengan visi misi yang tertuang dalam RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025. Rumusan visi jangka menengah Kota Denpasar yaitu Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju tidak terlepas dari visi jangka panjang Denpasar Kota Berbudaya Berlandaskan Tri Hita Karana. Berikut keterkaitan visi misi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2016-2026 dengan visi misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025.

Visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong serta visi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 memiliki keselarasan dengan rumusan visi misi RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Landasan kebijakan pembangunan Kota Denpasar sesuai dengan Visi dan Misi yang bertumpu pada tiga pilar utama yaitu: (a) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) Stabilitas daerah/nasional yang sehat dan dinamis, (c) Supremasi hukum. Ketiga pilar tersebut saling terkait dan dikembangkan secara selaras, terpadu, dan saling memperkuat. Kebijakan dasar dilandasi kebudayaan Bali sebagai landasan segala gerak dan langkah pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan budaya.

Secara rinci, Arah kebijakan Kebijakan Pelayanan Dasar di Kota Denpasar dalam lima tahun mendatang meliputi :

a. Pendidikan
   (1) Mengupayakan perluasan jaringan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi melalui peningkatan manajemen, mutu dan akses pendidikan.
   (2) Pemberdayaan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan serta meningkatkan partisiapsi masyarakat.
b. Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.
   (1) Meningkatkan penanganan dan tertib administrasi kependudukan dengan melibatkan desa/banjar dan lembaga adat.
   (2) Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, meningkatkan kualitas keluarga berencana menuju keluarga sejahtera.
c. Kesehatan dan kesejahteraan sosial
   (1) Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya promotif dan preventif, dengan tidak meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif.
   (2) Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasaran kesehatan.

(3) Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.

(4) Meningkatkan upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi korban bencana alam dan para tuna sosial lainnya.

d. Perumahan, Drainase dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

- Perumahan

  (1) Meningkatkan kualitas dan mengendalikan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, produktif, berkelanjutan sesuai budaya setempat.

  (2) Mewujudkan masyarakat mandiri melalui pembangunan perumahan dan permukiman yang layak terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

- Drainase

  Mengembangkan jaringan drainase kota yang terintegrasi untuk menanggulangi banjir.

- Penyehatan Lingkungan Permukiman

  (a) Mengembangkan pengelolaan persampahan dan air limbah secara profesional dan terpadu serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

  (b) Mengembangkan penyediaan air bersih dan jaringannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

BAB II
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

1. BIDANG URUSAN KESEHATAN

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut:

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pelayanan Kesehatan Balita
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

B. Indikator dan Nilai SPM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Urusan Kesehatan merupakan urusan yang dibagi anatara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar.untuk mencapai sasaran dan prioritas Pembangunan

Nasional pada Bidang Kesehatan diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap Warga Negara memperoleh Pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Meningkatkan kebutuhan Warga Negara terhadap barang dan jasa kesehatan sangat vital dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks maka peranan Pemerintah dibidang kesehatan harus distandarisasi agar Warga Negara dapat memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan.

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, komplek dan bahkan terkadang tak terduga. Oleh karena itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran aktif masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 mengamanatkan target – target SPM lebih merupakan kinerja Pemerintah Daerah, dan menjadi penilaian kinerja Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada Warga Negara, sebagai bahan Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan Nasional, pemberian insentif, disinsetif dan sanksi administrasi Kepala Daerah.

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%), sebagai berikut :

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	2021	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	100	2021	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	2021	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	2021	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	2021	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	2021	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	2021	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	100	2021	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	100	2021	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	2021	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100	2021	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100	2021	Dinas Kesehatan

C. Realisasi Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kota Denpasar tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN			DUKUNGAN PERSONIL	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	KETERANGAN
					APBD (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	95,65%	0	Rp. 97.990.046 (pajak rokok, BOK)		13 Personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)		1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Hamil
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	98,25%	0	Rp. 1.353.890.792 (DAK-Jampersal, BOK)		13 Personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)		1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	0	Rp. 78.310.528 (pajak rokok)		13 Personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)		1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Baru Lahir
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	63,78%	0	Rp. 2.918.766.786 (DID, pajak rokok)		14 (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)	Situasi pandemi COVID-19 membuat pelayanan terhadap balita di Posyandu tidak dapat berjalan dengan penuh.	1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	96,15%	0	Rp. 599.223.082 (pajak rokok)		13 Personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)		1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	88,86%	0	Rp. 489.125.220 (pajak rokok)		13 Personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)	Pandemi COVID-19 tidak memungkinkan untuk mengumpulkan banyak sasaran untuk di screening.	1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	87,26%	0	Rp. 49.030.280 (BOK, pajak rokok)		13 Personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)	Pelaksanaan Posyandu Paripurna tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan masih terkendala Covid-19	1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	52,75%	0	0		13 Personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)	Screening PTM tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19.	

9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita *diabetes mellitus* yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	0	Rp. 116.710.000 (pajak rokok)		13 Personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)		1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	38,16%	0	Rp. 457.080.750 (pajak rokok)		13 Personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)	Dinas Kesehatan Kota Denpasar memiliki keterbatasan untuk menemukan penderita gangguan jiwa akibat adanya Pandemi COVID-19.	1.01.02.1.01.02.01.16.009 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga *tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	0	Rp. 716.006.540 (pajak rokok, DBH)		20 Personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)		1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (PPTI)

12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	86,99%	0	Rp. 753.303.376 (pajak rokok, DBH)		20 Personil (Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas)	Sasaran 8 kunci pemeriksaan orang beresiko terinfeksi HIV yang datang ke Pos Pelayanan sangat minim.	1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV (KPA)

D. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan didukung oleh personil Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Puskesmas Kota Denpasar sejumlah 171 Orang PNS.

E. Permasalahan Dan Solusi

Berdasarkan tabel diatas ada beberapa kegiatan yang realisasinya di bawah seratus persen (100%) antara lain :

1. Pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil yang dimana data diminta adalah Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas kesehatan dengan sebanyak 17.051 orang, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 95,65%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini jumlah kunjungan ibu hamil ke pelayanan kesehatan masih kurang akibat situasi pandemi COVID-19, banyak yang menunda datang ke pelayanan kesehatan dan banyak masyarakat yang kembali ke daerah asal.
2. Pada Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang dimana data diminta adalah Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan adalah sebanyak 16.638 orang, dengan demikian target dan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 98,25%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan masih kurang akibat situasi pandemi COVID-19, banyak yang menunda datang ke pelayanan kesehatan dan banyak masyarakat atau ibu bersalin yang kembali ke daerah asal.
3. Pada Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir yang dimana data diminta adalah Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah 16.205 bayi, dengan demikian target dan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 100%.
4. Pada Pelayanan Kesehatan Balita yang dimana data diminta adalah Jumlah balita usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

sebanyak 39.457 balita, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 63,78%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini dimana situasi pandemi COVID-19 pada tahun 2021 membuat pelayanan terhadap balita di beberapa Posyandu di Kota Denpasar menjadi tertunda.

5. Pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang dimana data diminta adalah Jumlah semua anak usia pendidikan dasar 7 sampai dengan 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 116.500 orang, dengan demikian target dan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 96,15%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini dimana situasi Pandemi COVID-19 pada tahun 2021 mengakibatkan ada beberapa siswa di Kota Denpasar belum melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) saat screening.
6. Pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif yang dimana data diminta adalah Jumlah pengunjung berusia 15 s.d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 395.845 orang, dengan demikian target dan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 88,86%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini dimana situasi Pandemi COVID-19 pada tahun 2021 tidak memungkinkan untuk mengumpulkan banyak sasaran dalam pelaksaan screening.
7. Pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut yang dimana data diminta adalah Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 53.830 orang, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 87,26%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini, adanya Pelaksanaan Posyandu Paripurna tertunda akibat COVID-19 di Tahun 2021.
8. Pada Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi yang dimana data diminta adalah Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 66.902 orang, dengan realisasi capaian pada

kegiatan tersebut sebesar 52,75%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini, dimana Screening Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tidak mampu dilaksanakan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2021.

9. Pada Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus yang dimana data diminta adalah Jumlah penyandang diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 10.353 orang, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 100%.
10. Pada Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang dimana data diminta adalah Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 746 orang, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 38,16%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini, keterbatasan untuk menemukan penderita gangguan jiwa akibat Pandemi COVID-19 yang masih terjadi di tahun 2021.
11. Pada Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang dimana data diminta adalah Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 2.754 orang, dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 100%.
12. Pada Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang dimana data diminta adalah Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 20.404 orang, dengan realisasi capaian 86,99%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini, terkait sasaran 8 kunci pemeriksaan pada orang beresiko terinfeksi HIV yang datang ke Pos Pelayanan Kesehatan sangat minim, dikarenakan pandemi Covid-19.

- Solusi

Terjadinya Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di Kota Denpasar hingga tahun 2021 memang membatasi ruang gerak masyarakat di Kota Denpasar. Banyaknya dari program pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar yang tidak bisa mencapai target di tahun 2021 ini, untuk meningkatkan capaian SPM Bidang Kesehatan maka Dinas Kesehatan Kota Denpasar melalui Puskesmas membuat beberapa inovasi untuk meningkatkan capaian program diantaranya :

1. Peningkatan pencapaian Pelayanan Ibu Hamil
   a. Pelaksanaan kelas ibu online
   b. Inovasi KOI ELOK (Kohort Ibu hamil elektronik)
   c. PEDULI BUMII (Pelayanan dahulukan ibu hamil) : (Pelayanan diberikan kepada ibu hamil dengan tidak mengantri di loket umum dan di ruang rujukan terpadu)
2. Peningkatan Pencapaian Pelayanan Ibu Bersalin di masa Pandemi COVID-19 Dinas Kesehatan Kota Denpasar melalui Puskesmas melaksanakan beberapa inovasi yang dikomunikasikan melalui grup whatsapp :
   a. Perencanaan persalinan aman
   b. Rujukan dini berencana dengan stiker resiko tinggi ibu hamil (JUDICA SIRESTI)
   c. SEHATI (setetes darah untuk ibu hamil dengan tulus dan ikhlas)
3. Peningkatan pencapaian pelayanan kesehatan balita dibuat inovasi yang dikomunikasikan melalui grup whatsapp:
   a. NGOBRAS SENI (ngobrol asik seputar imunisasi)
   b. SURAT CINTAKU (surat catatan imunisasi dasar dan lanjutan untuk kunjungan ulang)
   c. Janji timbang yang dilakukan dari rumah ke rumah oleh kader dengan penerapan protocol kesehatan pada masa Pandemi COVID-19
   d. Kelas online ibu balita terintergrasi melalui grup whatsapp

2. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

A. Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait tersebut tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Kesetaraan

B. Indikator dan Nilai SPM

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk memanusiakan manusia yang didalamnya terkandung ikhtiar luhur dan mulia dengan nuansa mendidik generasi penerus bangsa yang berdedikasi tinggi dan berkarakter serta sangkil dan mangkus sebagai pewaris dan estapet pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Seiring hal tersebut keberhasilan pembangunan bangsa memiliki korelasi positif dengan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa “Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perabadan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Dalam otonomi daerah banyak kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah diantaranya : penyelenggaraan pendidikan yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Otonomi pendidikan mengandung pengertian adanya perubahan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar yang merupakan penyelenggaran pendidikan Kota Denpasar pada jenjang pendidikan : TK,SD,SMP dan sederajat.

Beberapa indikator tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Kota Denpasar yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	**Pelayanan Dasar**	**Standar Pelayanan Minimal**		**Batas Waktu Pencapaian (Tahun)**	**Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab**
		Indikator	**Nilai**		
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	2021	Dinas Pendidkan dan Kepemudaan Olahraga
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100%	2021	Dinas Pendidkan dan Kepemudaan Olahraga
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	2021	Dinas Pendidkan dan Kepemudaan Olahraga

C. Realisasi Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Kota Denpasar

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Kota Denpasar tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN			DUKUNGAN PERSONIL	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	KETERANGAN
					APBD (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA			
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	99,4%	0	0		Personil terdiri dari 8 tim survey ke lapangan dan 4 verifikator	Terkendala APBD tahun 2021, solusi akan dianggarkan tahun 2022 dan Situasi pandemi COVID-19 pada tahun 2021 mengakibatkan siswa tidak dapat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah	
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100%	98,66%	0	0		Personil terdiri dari 8 tim survey ke lapangan dan 4 verifikator	Terkendala APBD tahun 2021, solusi akan dianggarkan tahun 2022 dan Situasi pandemi COVID-19 pada tahun 2021 mengakibatkan siswa tidak dapat	

									melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ke sekolah.	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	62,19%	0	0		Personil terdiri dari 8 tim survey ke lapangan dan 4 verifikator	Terkendala APBD Tahun 2021 Solusi : akan dianggarkan pada tahun berikutnya. Realisasi dari Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD sebanyak 62.19% dikarenakan pada anak usia 6 tahun sudah terdaftar di SD/MI.	

D. Dukungan Personil

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan didukung oleh personil Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga terdiri dari 8 tim survey lapangan dan 4 verifikator dengan total 12 Orang.

E. Permasalahan Dan Solusi

Berdasarkan tabel diatas adapun beberapa kegiatan yang target dan realisasinya sesuai seratus persen (100%) antara lain :

1. Pada Pelayanan Pendidikan Dasar yang dimana data diminta adalah Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) dengan demikian target dan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 99,94%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini, terkendala APBD tahun 2021. Solusinya akan dianggarkan tahun 2022 dan Situasi pandemi COVID-19 pada tahun 2021 mengakibatkan siswa tidak dapat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah.
2. Pada Pelayanan Pendidikan Kesetaraan yang dimana data diminta adalah Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan dengan demikian target dan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 98,66%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini, terkendala APBD tahun 2021. Solusinya akan dianggarkan tahun 2022 dan Situasi pandemi COVID-19 pada tahun 2021 mengakibatkan siswa tidak dapat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah.
3. Pada Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini yang dimana data diminta adalah Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dengan target dan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 62,19%. Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini, terkendala APBD tahun 2021. Solusinya akan dianggarkan tahun 2022 dan Situasi

pandemi COVID-19 pada tahun 2021, realisasi dari Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD sebanyak 62.19% dikarenakan pada anak usia 6 tahun sudah terdaftar di SD/MI.

Adapun permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Kota Denpasar adalah terkendalanya terkait APBD tahun 2021 dan situasi pandemi COVID-19 pada tahun 2021 yang mengakibatkan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Setelah pendidik, tenaga kependidikan dan murid di satuan pendidikan divaksinasi COVID-19 secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil, atau kantor Kemenag mewajibkan satuan pendidikan menyediakan layanan untuk kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada semester genap tahun pelajaran 2021/2022. Ini merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yakni Mendikbudristek, Menag, Menkes, dan Mendagri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK. 01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, sehubungan dengan turunnya status level PPKM Provinsi Bali dan Kota Denpasar ke level 3, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 tanggal 20 September 2021, maka mulai 1 Oktober 2021 dapat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat. Dimana, pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022 dilakukan secara bertahap di Satuan Pendidikan yang sudah

siap dan memenuhi persyaratan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama masa darurat penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid–19) serta untuk mengantisipasi hilangnya kesempatan belajar bagi peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP di Kota Denpasar.

Solusi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Kota Denpasar adalah melihat belum pastinya kondisi Pandemi COVID-19 ini, maka upaya yang dilakukan adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% Tatap Muka dan 50% Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Hal ini kecuali untuk SDLB, MILB, SMPLB, SMALB dan MALB yang maksimal 62% sampai 100% dengan menjaga jarak minimal 1,5m dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas, dan PAUD maksimal 33% dengan menjaga jarak minimal 1,5m dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.

Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar untuk melaksanakan PTM Terbatas di Kota Denpasar tetap mengedepankan prinsip kebijakan pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. Yakni kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama. Selain itu, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan.

3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Pasal 12 Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Urusan Pemerintahaan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.Kebijakan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun SPM yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yaitu:

- Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
- Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

B. Indikator dan Nilai SPM

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yaitu:

No	Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	100%	2021	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	2021	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

C. Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN			DUKUNGAN PERSONIL	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	KETERANGAN
					APBD (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA			
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	52,90% (76.738 SR) (388.690 Orang)	Rp. 222.113.724,00	Rp. 3.873.334.800,00	-	1. Dinas PUPR Kota Denpasar 2. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali 3. Perumda Air Minum Tirta Sewaka Darma	Permasalahan : 1. Keterbatasan sumber air baku yang potensial, karena Kota Denpasar memanfaatkan air baku hanya dari Sungai Ayung 2. Dana APBD yang terbatas dalam pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Budaya Masyarakat Kota Denpasar yang masih nyaman menggunakan sumur bor dan sumur dangkal	Sulit mencapai Target 100 % Air Minum Aman melalui jaringan pipa air minum terlindungi

									tidak terlindungi untuk penyediaan air bersih di rumah tangga Solusi : 1) Berkoodinasi dengan pihak Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma untuk pembangunan Reservoar dibeberapa titik rawan air bersih di Kota Denpasar sebagai tampungan cadangan air. 2) Mengoptimalkan pasokan air baku melalui kerjasama Regional SARBAGITA untuk Denpasar Barat melalui suplai dari IPA Penet di Kabupaten Badung dan Denpasar Timur melalui suplai air minum dari IPA Petanu di	

									Kabupaten Gianyar. 3) Mengoptimalkan Dana DAK dari Kementrian dalam program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	8,61% (12.495 SR) (62.475 orang)	Rp. 84.312.250,00	Rp. 1.693.939.897,00		1. Dinas PUPR Kota Denpasar 2. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali 3. Dinas PUPR Kim Provinsi Bali	Permasalahan : 1) Pipa induk DSDP yang belum terpasang pada seluruh kawasan di Kota Denpasar, sehingga tidak bisa dipasangkan pipa sambungan rumah. 2) Dana APBD yang terbatas dalam pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah di Kota Denpasar. 3) Masyarakat Kota Denpasar yang masih nyaman membuang limbah	Sulit mencapai Target 100 % Air Limbah Layak melalui Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat.

									domestik rumah tangga melalui Septic Tank dan Sungai. 4) Lahan yang terbatas dalam pembangunan IPAL Terpusat Skala Permukiman (Komunal). Solusi : 1) Berkoordinasi dengan pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bali untuk Pembangunan Instalasi Pipa Induk DSDP di wilayah-wilayah yang belum terpasang di Kota Denpasar 2) Koordinasi dengan Bappeda Kota Denpasar untuk menganggarkan pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan	

									Sistem Air limbah di Kota Denpasar 3) Sosialisasi Kepada Masyarakat terhadap pentingnya pengolahan limbah domestik rumah tangga melalui IPAL Domestik Terpusat Skala Kota (DSDP) dan IPAL Domestik Terpusat Skala Permukiman (Komunal) untuk kesehatan dan kelestarian lingkungan. 4) Mengupayakan lahan lahan yang tidak lazim untuk Pembangunan IPAL Domestik Skala Permukiman (Komunal) seperti di bantaran sungai	

D. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum didukung oleh personil Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, Perumda Air Minum Tirta Sewaka Darma dan Dinas PUPR Kim Provinsi Bali.

E. Permasalahan Dan Solusi

Berdasarkan tabel diatas ada beberapa kegiatan yang realisasinya di bawah seratus persen (100%) antara lain :

1. Pada Pelayanan Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang dimana data diminta adalah Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 52,90%.
2. Pada Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik yang dimana data diminta adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 8,61%.

Adapun 2 Jenis Pelayanan Dasar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum memenuhi target capaian SPM yaitu :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Kendala	Solusi
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1. Keterbatasan sumber air baku yang potensial, karena Kota Denpasar memanfaatkan air baku hanya dari Sungai Ayung 2. Dana APBD yang terbatas dalam pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Budaya Masyarakat Kota Denpasar yang masih nyaman menggunakan sumur bor dan sumur dangkal tidak	1) Berkoodinasi dengan pihak Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma untuk pembangunan Reservoar dibeberapa titik rawan air bersih di Kota Denpasar sebagai tampungan cadangan air. 2) Mengoptimalkan pasokan air baku melalui kerjasama Regional SARBAGITA untuk Denpasar Barat melalui suplai dari IPA Penet di Kabupaten Badung dan Denpasar Timur melalui suplai air

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Kendala	Solusi
			terlindungi untuk penyediaan air bersih di rumah tangga	minum dari IPA Petanu di Kabupaten Gianyar. 3) Mengoptimalkan Dana DAK dari Kementrian dalam program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1) Pipa induk DSDP yang belum terpasang pada seluruh kawasan di Kota Denpasar, sehingga tidak bisa dipasangkan pipa sambungan rumah. 2) Dana APBD yang terbatas dalam pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah di Kota Denpasar. 3) Masyarakat Kota Denpasar yang masih nyaman membuang limbah domestik rumah tangga melalui Septic Tank dan Sungai. 4) Lahan yang terbatas dalam pembangunan IPAL Terpusat Skala Permukiman (Komunal).	1) Berkoordinasi dengan pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bali untuk Pembangunan Instalasi Pipa Induk DSDP di wilayah-wilayah yang belum terpasang di Kota Denpasar. 2) Koordinasi dengan Bappeda Kota Denpasar untuk menganggarkan pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah di Kota Denpasar. 3) Sosialisasi Kepada Masyarakat terhadap pentingnya pengolahan limbah domestik rumah tangga melalui IPAL Domestik Terpusat Skala Kota (DSDP) dan IPAL Domestik Terpusat Skala Permukiman (Komunal) untuk kesehatan dan kelestarian lingkungan. 4) Mengupayakan lahan lahan yang tidak lazim untuk Pembangunan IPAL Domestik Skala Permukiman (Komunal) seperti di bantaran sungai.

4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berikut jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal:

- Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni
- Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni

B. Indikator dan Nilai SPM

Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Perumahan Rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :

No	Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	2021	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100%	2021	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

C. Realisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Denpasar tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN			DUKUNGAN PERSONIL	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	KETERANGAN
					APBD (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA			
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	Rp. 31.750.000			17 Personil	-	Anggaran APBD Provinsi Bali
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	-			-	-	Kota Denpasar belum menganggarkan Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dikarenakan pada tahun 2021 Kota Denpasar tidak terjadi Bencana Alam

D. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat didukung oleh 17 Personil dalam kegiatan Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yg Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota.

E. Permasalahan Dan Solusi

Pada tahun 2021, kegiatan Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota dengan realisasi capaian pada kegiatan tersebut sebesar 100%.

Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 100% oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar karena tidak terjadinya Bencana Alam di Kota Denpasar.

Dalam memenuhi mutu pelayanan dasar pada setiap jenis layanan dasar untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diberikan kepada masyarakat pada tahun 2021, Pemerintah Kota Denpasar masih mengalami kendala. Untuk jenis pelayanan dasar Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota dikarenakan minimnya ketersediaan lahan baru di Kota Denpasar. Sedangkan pada kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terbatasnya lahan untuk relokasi juga menjadi kendala dalam pencapaian jenis pada layanan dasar Fasilitas Penyedia Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Solusi yang diberikan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar pada tahun berikutnya untuk kegiatan tersebut akan tetap merancang anggaran untuk setiap tahun.

5. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berikut jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal:

No.	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar
5	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**	1. Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
		3. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		4. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
		5. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran

B. Indikator dan Nilai SPM

Berdasarkan Pasal 12 Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa masalah penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut juga merupakan landasan hukum yang menjiwai pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, dimana dalam Pasal 255 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Untuk itu, masing-masing Daerah membuat landasan hukum baik berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah sebagai landasan hukum pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yaitu:

No	Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	2021	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
3	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	100%	2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korbankebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	2021	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

C. Realisasi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN			DUKUNGAN PERSONIL	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	KETERANGAN
					APBD (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA			
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100%	Rp. 1.130.001.600	0	0	119 Personil	Tidak adanya Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada.	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	Rp. 44.147.875	0	0	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	**Permasalahan :** Kota Denpasar belum ada tersedianya data Daerah Rawan Bencana yang terbaru. **Solusi :** Meningkatkan Layanan Informasi Daerah Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiap Siagaan Terhadap	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan	100%	100%	Rp. 2.822.636.844	0	0	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	**Permasalahan :** Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

	Bencana	dan kesiap siagaan terhadap bencana							bermukim di Daerah Rawan Bencana. **Solusi :** Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	Rp. 4.733.015.600	0	0	253 Personil	**Permasalahan :** • Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanganan bencana belum secara optimal • Sarana dan prasarana yang belum memadai **Solusi :** • Meningkatkan pendidikan dan pelatihan/bimtek terkait penanggulan bencana bagi aparatur.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

									• Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	0	0	0	-	**Permasalahan :** • Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanganan bencana belum secara optimal. • Sarana dan prasarana yang belum memadai **Solusi :** • Meningkatkan pendidikan dan pelatihan/bimtek terkait penanggulan bencana bagi aparatur. • Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

D. Alokasi Anggaran

Ketersediaan anggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar) untuk penerapannya adalah sebesar Rp. 1.130.001.600 (Program Pemeliharaan Kantramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal).

Sedangkan ketersediaan anggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar) untuk penerapannya di alokasikan terhadap tiga Program Kegiatan (Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana, Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dan Program Tanggap Darurat Kebencanaan).

Salah satu indikator SPM bidang ketentraman Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang memiliki kriteria dalam penyusunan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada. Layanan yang diberikan kepada warga masyarakat akibat terkena dampak gangguan trantibum akibat adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada adalah 1) Pelayanan kerugian terhadap materi dan 2) Pelayanan pengobatan, layanan ini diberikan kepada masyarakat yang mengalami kerugian materi berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi dan masyarakat yang terkena cidera fisik dampak gangguan trantibum tersebut.

Dalam capaian indikator sasaran SPM bagi Kota Denpasar dalam menyelenggarakan Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dengan capaian 100% dalam artian tidak ada Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sasaran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat dengan indikator sasaran persentase penyelesaian Pelanggaran Perda tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat Kota Denpasar seperti yang dimaksudkan dalam indikator sasaran SPM. Capaian SPM tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong diantaranya adalah penerapan strategi penegakan perda.

Salah satu indikator SPM bidang Ketentraman Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar tahun 2021 adalah sebagai berikut :

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar. Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. SPM pada bidang Ketenteraman Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar sebagaimana diwujudkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui 4 (empat) jenis pelayanan di Kota Denpasar. Sebagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar memiliki kegiatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

E. Dukungan Personil

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar pada Tahun 2021 didukung oleh personil sebanyak 119 Personil.

Sedangkan pelaksanaan pada SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 di dukung oleh 253 Personil pada setiap kegiatan.

F. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sebagai berikut :

1. Pada Pelayanan Dasar di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Capaian pelayanan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan dengan bersama-sama kelompok masyarakat menyusun kesapakatan dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban lingkungan melalui **Sinergitas Gerakan Disiplin.**
2. Pada Pelayanan Dasar di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Menjalin kerjasama dengan stakeholder/komunitas yang peduli

dengan kota Denpasar untuk bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban.

3. Pada Pelayanan Dasar di Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana masih rendahnya kesadaran masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana.
4. Pada Pelayanan Dasar di Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanganan bencana belum optimal.
5. Pada Pelayanan Dasar di Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana Sarana dan prasarana yang belum memadai.

Solusi dalam penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sebagai berikut :

1. Pada Pelayanan Dasar di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, melalui fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi Perda dan Perkada melalui kegiatan : monitoring dan pembinaan di wilayah kecamatan, penugasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja di kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasi (BKO), melakukan fasilitasi terhadap kegiatan perlindungan masyarakat (pembekalan, kesamaptaan).
2. Pada Pelayanan Dasar di Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan cara meningkatkan layanan informasi daerah rawan bencana, meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi di Kota Denpasar.

6. BIDANG URUSAN SOSIAL

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berikut jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal:

No.	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar
6.	**Sosial**	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti
		2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti
		3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti
		4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti
		5. Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

B. Indikator dan Nilai SPM

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar Bidang Sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal.

Pemenuhan taraf kesejahteraan masyarakat perlu terus diupayakan mengingat sebagian besar masyarakat belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkan. Pembangunan kesejahteraan sosial sasarannya adalah :

a. Perorangan, kelompok dan komunitas masyarakat yang mengalami dan rentan terkena masalah kesejahteraan sosial mencakup kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, perilaku menyimpang dan cacat akibat bencana.

b. Potensi dan sumber yang memiliki kemampuan dan dapat didayagunakan untuk mengembangkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

c. Nilai dasar kesejahteraan sosial dan kepranataan sosial.

Tantangan kedepan bagi Pembangunan kesejahteraan sosial dan meningkatkan peran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, yaitu:

No	Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2021	Dinas Sosial Kota Denpasar
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2021	Dinas Sosial Kota Denpasar
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2021	Dinas Sosial Kota Denpasar
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	2021	Dinas Sosial Kota Denpasar
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	2021	Dinas Sosial Kota Denpasar

C. Realisasi Dinas Sosial

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Dinas Sosial Kota Denpasar tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN			DUKUNGAN PERSONIL	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	KETERANGAN
					APBD (Rp)	APBN (Rp)	LAINNYA			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	Rp. 57.055.350			23 Personil		
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	0	0	0		Tidak adanya laporan terkait anak terlantar di Kota Denpasar yang dilaporkan ke Dinas Sosial Kota Denpasar	Dinas Sosial Kota Denpasar tidak mendapatkan laporan terkait anak terlantar yang terdapat di Kota Denpasar
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	Rp. 168.000.000			23 Personil		
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi	100%	100%	Rp. 5.070.000			23 Personil		

		sosial dasar tuna sosial diluar panti								
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	0	0	0		Dinas Sosial Kota Denpasar tidak memiliki adanya anggaran APBD dan APBN untuk penanganan perlindungan & jaminan sosial tanggap bencana	Dinas Sosial Kota Denpasar tidak memiliki adanya anggaran APBD dan APBN untuk penanganan perlindungan & jaminan sosial tanggap bencana

D. Dukungan Personil

Pelaksanaan pada Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Sosial memiliki jumlah sebanyak 23 personil, dimana pada penerapannya memerlukan dukungan dari pihak unsur masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

E. Permasalahan Dan Solusi

Meskipun capaian target SPM telah mencapai 100%, tetapi guna optimalisasi penanganan rehabilitasi sosial terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1) Selama adanya pandemi Covid-19 Tahun 2021 kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
2) Pada kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota bahwa Dinas Sosial Kota Denpasar tidak memiliki terkait anggaran APBD dan APBN untuk penanganan perlindungan & jaminan sosial tanggap bencana.
3) Pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di Luar Panti bahwa Dinas Sosial Kota Denpasar tidak mendapatkan laporan terkait anak terlantar yang terdapat di Kota Denpasar.

Solusi yang dihadapi dalam Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Sosial karena adanya wabah pandemi COVID-19 di Kota Denpasar yang dimana Kota Denpasar memprioritaskan program kegiatan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, hal tersebut mengakibatkan kurang optimalnya dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan, untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan sosialisasi dan pembinaan terhadap kegiatan yang akan terus dilaksanakan setiap tahun.

BAB III
PENUTUP

Dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Perangkat Daerah terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu persyaratan agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan, memprioritaskan dan menjamin pendanaan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Kota Denpasar. Ditahun 2021, dengan adanya Pandemi COVID-19 yang terjadi di Kota Denpasar dimana Kota Denpasar merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia mengalami perubahan ekonomi yang cukup signifikan terutama pada sektor pariwisata dan sektor perekonomian. Dimana pandemi Covid-19 ini berdampak pada penurunan Pendapatan Daerah dan Pemberian Dana Pusat sehingga di Kota Denpasar memprioritaskan program kegiatan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, hal tersebut mengakibatkan kurang optimalnya dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan pada masing-masing Perangkat Daerah di Kota Denpasar.

Strategi yang dilakukan oleh masing-masing urusan yang menangani Standar Pelayanan Minimal adalah tetap memotivasi dan memfasilitasi kegiatan kedepannya untuk dapat berjalan dengan lancar dan secara optimal. Berbagai peraturan, termasuk petunjuk pelaksanaan maupun teknis dan

instrumen masih perlu dilengkapi untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM. Penyusunan Pencapaian SPM ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM di Kota Denpasar.

Beberapa langkah penting lainnya yang perlu dilakukan untuk mendukung arah kebijakan SPM dan penerapannya di Kota Denpasar antara lain:

1) Memperjelas kedudukan rencana pencapaian SPM di Kota Denpasar;
2) Penentuan prioritas SPM di Kota Denpasar;
3) Pengembangan profil pelayanan dasar di Kota Denpasar;
4) Perencanaan pembiayaan / anggaran pencapaian SPM di Kota Denpasar;
5) Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimal dalam perencanaan dan penganggaran (sinkronisasi dengan Permendagri No. 54 tahun 2010 dan peraturan lain yang terkait);
6) Tata cara pengendalian dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kota Denpasar;
7) Terbangunnya sistem dan mekanisme pelaporan.

Sangat disadari bahwa masih terdapat beberapa bidang pelayanan Standar Pelayanan Minimal yang belum tercantum dalam RPJMD Kota Denpasar sehingga pencapaian target indikator pada Standar Pelayanan Minimal dimaksud nantinya akan dilakukan perbaikan / penyempurnaan dokumen RPJMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semoga Laporan Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Denpasar Tahun 2021 dapat menjadi bagian dari Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai Prioritas Nasional.

Denpasar, 21 Maret 2022

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA,S.E.